

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah SWT masing-masing berhajat kepada yang lain, supaya mereka dapat saling tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup baik dalam jual beli, bercocok tanam, sewa menyewa dan hal lainnya. Dengan demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur dan subur serta terjalinnya kerjasama yang baik antara satu dengan yang lainnya.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Maidah/5:2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ عُوا تَتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya”. (Al-Qur’an Kementerian Agama 2019).

Islam menganjurkan umatnya untuk memproduksi dan terlibat dalam kegiatan ekonomi seperti pertanian, perkebunan, perikanan dan bentuk produksi lainnya agar komoditi dan tenaga manusia tidak terlantar begitu saja. Adanya persoalan dibidang ekonomi oleh individu, masyarakat maupun negara semuanya disebabkan oleh kelangkaan sumber daya manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia mempunyai keinginan yang relatif tidak terbatas tetapi sarana untuk mencapainya terbatas, sehingga dalam perekonomian seperti itu manusia

harus membuat skala prioritas dan pilihan sesuai dengan keterampilan dan sumber daya alamnya (Sukirno, 2013, hlm.4).

Indonesia sudah sejak lama dikenal sebagai negara agraris di mana mayoritas masyarakatnya bekerja pada sektor pertanian. Pengembangan sektor pertanian ditujukan untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian, meningkatkan ekspor, meningkatkan pendapatan petani, memperluas peluang kerja dan meningkatkan kebutuhan pangan masyarakat dan kebutuhan industri dalam negeri (Soekartawi, 1993, hlm. 4). Sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD 1945) sebagai landasan konstitusional bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Ardian, 2019, hlm. 1).

The most fundamental division of land governance in Indonesia is between forested and non-forested areas. Whereas forested areas, or state forest fall under the jurisdiction of the Ministry of Environment and Forestry (MOEF), non-forested areas are governed by the Ministry of Agrarian and Spatial Planning (MASP). State forest are further sub-divided into conservation forest, production forest and protection forests (Astuti et al., 2022, hlm. 3).

“Pembagian yang paling mendasar dari tata kelola pertanahan di Indonesia adalah antara kawasan berhutan dan tidak berhutan. Kawasan berhutan atau hutan negara berada dibawah yurisdiksi kementerian lingkungan hidup dan kehutanan (KLHK), sedangkan kawasan non-hutan

diatur oleh kementerian agraria dan tata ruang. Hutan negara sendiri terbagi menjadi hutan konservasi, hutan produksi dan hutan lindung”.

Aktivitas berusaha dan bekerja sangat dipengaruhi oleh kondisi suatu daerah masyarakat tinggal, kenyataan bahwa mayoritas penduduk Indonesia tinggal di perdesaan dan mata pencahariannya bergantung pada sektor pertanian. Dalam hal bertani sudah selayaknya saling membantu sebagai sesama manusia. Tidak semua pemilik tanah mempunyai kesempatan untuk mengolah tanahnya, begitupun sebaliknya tidak semua orang memiliki tanah untuk dikekola. Oleh karena itu, kerjasama dibidang pertanian diperlukan sebagai bentuk usaha dalam memenuhi kebutuhan. Kerjasama dibidang pertanian (perkebunan) dapat diwujudkan dalam bentuk penggarapan tanah dan dapat juga dilakukan melalui pemeliharaan tanaman (Wahyuningsih, 2013, hlm. 198).

Masyarakat Desa Turan Amis merupakan kelompok masyarakat yang mayoritas mata pencahariannya adalah sebagai petani karet. Karet menjadi wadah dalam pemenuhan kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder. Berdasarkan data pada profil Desa Turan Amis tahun 2021, luas wilayah perkebunan karet mencapai 534 ha/m² dengan jumlah pemilik tanah perkebunan sebanyak 119 keluarga, namun ketidakmampuan pemilik lahan untuk mengelola kebunnya dan adanya keinginan mendapatkan hasil tanpa bersusah payah mendorong pemilik kebun untuk bekerja sama dengan petani penggarap, agar kebun yang dimiliki tetap produktif dan menghasilkan. Selain itu, tidak semua orang yang tinggal disini memiliki lahan kebun karet sendiri, sehingga harus bekerja sama dengan orang lain

yang memiliki perkebunan karet cukup luas. Hasil kegiatan ekonomi kedua belah pihak ini disesuaikan dengan mekanisme pengelolaan dan kesepakatan mereka

Dalam Ekonomi Islam kerjasama antara dua belah pihak, sudah dikenal sejak zaman dahulu, telah dipraktekkan oleh bangsa Arab dan Nabi Muhammad yang berprofesi sebagai pedagang, Rasulullah melakukan kerjasama bersama Khadijah ddikenal dengan istilah *mudharabah*. *Mudharabah* merupakan akad antara dua pihak saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan (Suhendi, 2010, hlm. 135).

Kerjasama dalam pengelolaan lahan perkebunan karet pada masyarakat Desa Turan Amis biasanya dikenal dengan istilah '*paroan*' yang berarti bagi hasil. Bagi hasil adalah suatu perjanjian dimana seorang pemilik tanah memberi kuasa atau mengizinkan orang lain dalam hal ini petani untuk menggarap tanahnya dengan kesepakatan bahwa pada saat panen hasil panen akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati (Azzam, 2010, hlm. 246). Sistem bagi hasil yang sering digunakan masyarakat disini yaitu dengan dibagi dua ataupun dibagi tiga.

Didalam Islam terdapat berbagai akad bagi hasil pertanian, salah satunya adalah *Musaqah*. Kerjasama ini dipraktekkan oleh masyarakat Desa Turan Amis, dimana sistem bagi hasil musaqah merupakan bentuk kerjasama antara pemilik kebun dan petani penggarap dengan tujuan kebun dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian segala sesuatu yang dihasilkan oleh pihak kedua berupa buah atau yang lainnya menjadi hak bersama antara pemilik

dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang telah mereka buat (Ghazaly et al., 2010, hlm. 109-110).

Praktik bagi hasil getah karet di Desa Turan Amis sendiri tidak sepenuhnya berjalan sesuai kesepakatan, sehingga menimbulkan berbagai masalah antara lain, adanya ketidakjujuran pihak penggarap seperti menjual hasil getah karet secara diam-diam kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemilik kebun, terdapat sistem menampung/mengumpulkan getah karet terlebih dahulu selama dua sampai empat minggu oleh pemilik kebun menyebabkan adanya penyusutan getah sekitar 2 kg sampai 4 kg per karung. Namun dalam pembagian hasil, ada juga pemilik kebun mempercayakan sepenuhnya kepada pihak petani penggarap yang mana hanya dituntut kejujuran saja. (Wahyu Suharti & sri rahayu, personal communication, 19 July 2022, Pukul. 19.30).

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh penulis, terdapat informasi bahwa bagi hasil penggarapan kebun karet yang terjadi di Desa Turan Amis dilakukan atas dasar kekeluargaan dan kepercayaan masing-masing pihak. Menurut kebiasaan masyarakat setempat, akad dilaksanakan secara lisan tanpa adanya saksi-saksi dan prosedur hukum yang mendukung. Pelaksanaan tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga tidak ada bukti yang kuat telah terjadinya kerjasama antara kedua belah pihak. Isi perjanjian yang dimaksudkan bukanlah tanah tetapi hasil dari tanah tersebut, dimana kerjasama hanya berhubungan dengan hasil getah karet.

Beranjak dari pemaparan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam pelaksanaan bagi hasil getah karet yang dilakukan oleh masyarakat Desa Turan Amis, kemudian disajikan dalam sebuah karya ilmiah yang

berbentuk skripsi dengan judul **“Praktik Bagi Hasil Getah Karet Pada Masyarakat Desa Turan Amis Kecamatan Raren Batuah Kabupaten Barito Timur Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimanakah praktik bagi hasil getah karet pada masyarakat Desa Turan Amis Kecamatan Raren Batuah Kabupaten Barito Timur dalam perspektif ekonomi Islam?
2. Apakah praktik bagi hasil getah karet pada masyarakat Desa Turan Amis Kecamatan Raren Batuah Kabupaten Barito Timur menguntungkan kedua belah pihak?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui praktik bagi hasil getah karet pada masyarakat Desa Turan Amis Kecamatan Raren Batuah Kabupaten Barito Timur dalam perspektif ekonomi Islam.
2. Untuk mengetahui praktik bagi hasil getah karet pada masyarakat Desa Turan Amis Kecamatan Raren Batuah Kabupaten Barito Timur menguntungkan kedua belah pihak.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis antara lain:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangsih ilmu pengetahuan pada umumnya dan bagi disiplin ilmu ekonomi Islam serta pengembangannya yang berkaitan dengan bidang muamalah, khususnya dalam pelaksanaan bagi hasil.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat:
 - a. Bagi penulis, dapat menambah pengetahuan di bidang bagi hasil pertanian atau perkebunan dari perspektif ekonomi Islam.
 - b. Bagi masyarakat Desa Turan Amis, dapat lebih memahami praktik pembagian hasil getah karet antara petani penggarap dan pemilik lahan dalam perspektif ekonomi Islam.
 - c. Bagi kalangan akademisi, penelitian ini dapat dijadikan referensi tambahan atau sumber informasi yang dapat dijadikan bahan penelitian selanjutnya.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan pembaca dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang penulis teliti dan sebagai pegangan agar terfokusnya kajian lebih lanjut, maka penulis membuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Praktik diartikan sebagai pelaksanaan secara nyata dari apa yang disebutkan dalam teori (Kamus Pusat Bahasa, 2008, hlm. 1210). Adapun yang dimaksud praktik dalam penelitian ini adalah praktik bagi hasil getah karet yang dilakukan oleh pihak petani penggarap dan pemilik lahan perkebunan.
2. Bagi hasil adalah suatu perjanjian dimana pemilik tanah memberi kuasa atau memperbolehkan orang lain dalam hal ini petani penggarap untuk menggarap tanahnya dengan membuat suatu kesepakatan, bahwa pada waktu panen hasil akan dibagi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati (Azzam, 2010, hlm.246). Adapun yang dimaksud bagi hasil dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan bagi hasil di bidang perkebunan khususnya tanaman karet yang ada di Desa Turan Amis.
3. Tanaman karet (*Hevea Brasiliensis*) adalah jenis tanaman getah-getahan yang berasal dari Brazil. Dinamakan demikian karena golongan ini mempunyai jaringan tanaman yang banyak mengandung getah (*lateks*), getah tersebut mengalir keluar apabila jaringan tanaman terlukai. Tanaman tahunan ini dapat disadap getah karetnya pertama kali pada tahun ke lima, dari getah tanaman karet (*lateks*) tersebut bisa diolah menjadi lembaran karet (*sheet*), bongkahan atau karet remah (*crumb rubber*) yang merupakan bahan baku industri karet (Santosa, 2007). Adapun dalam penelitian ini tanaman karet merupakan objek yang akan diteliti lebih dalam terkait pengelolaan lahannya.

4. Getah karet atau dalam nama lainnya di sebut *lateks* adalah suatu larutan koloid dengan partikel karet, warnanya putih susu atau kuning. *Lateks* merupakan cairan getah yang didapat dari bidang sadap tanaman karet. Getah karet dapat ditemukan pada bagian kulit, daun, dan integument biji karet (Rambe et al., 2022, hlm. 2). Adapun getah karet yang dimaksud dalam penelitian ini adalah yang dihasilkan oleh tanaman karet dalam pengelolaan perkebunan.
5. Menurut Martono, perspektif adalah cara pandang yang digunakan oleh manusia ketika melihat suatu fenomena atau suatu masalah yang sedang terjadi (Martono, 2010). Adapun yang dimaksud perspektif dalam penelitian ini yaitu cara pandang dalam sudut ekonomi Islam.
6. *Islamic economics is a sosial science which studies the economics problems of a people imbued with the values of Islam* ((Mannan, 1986, hlm. 3). Menurut Abdul Mannan ilmu ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Adapun dalam penelitian ini ilmu ekonomi Islam dijadikan tinjauan dalam analisis praktik bagi hasil getah karet pada masyarakat Desa Turan Amis.

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah judul diatas, maka ditemukan substansi yang berbeda persoalan namun relevan dengan penelitian ini, diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh M. Sholeh suryadi (2018) dengan judul “Penerapan Akad Bagi Hasil Penggarapan Kebun Karet Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di Desa Tanjung Rejo, Kec. Negeri Agung, Kab. Way Kanan)”. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kerja sama musaqah yang dilakukan di Desa Tanjung Rejo, kec. Negeri Agung, Kab. Way kanan bersumber dari ketidakmampuan pemilik lahan untuk mengelola lahan perkebunannya, kemudian ada masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetapi memiliki kemampuan dan akhirnya memilih untuk menggarap kebun milik orang lain. Semua rukun musaqoh sudah terpenuhi sehingga hukum kerjasama musaqoh di Desa Tanjung Rejo, kec. Negeri Agung, Kab. Way kanan adalah sah. Adapun perbedaan yang dilakukan peneliti adalah M. Sholeh Suryadi meneliti penerapan bagi hasil yang terfokus pada perspektif etika bisnis Islam sedangkan penulis meneliti praktik bagi hasil yang berfokus pada perspektif ekonomi Islam.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Ulil Amri (2018) dengan judul “Praktik Bagi Hasil Pertanian (Sawal) dalam perspektif Ekonomi Islam (Studi Masyarakat Petani di Desa Palece Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar)”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik bagi hasil pertanian yang diterapkan oleh masyarakat petani di Desa Palece, tidaklah bertentangan dengan konsep

ekonomi Islam, walaupun mereka melakukan perjanjian dan kesepakatan tidak dilakukan dalam bentuk tulisan, hal tersebut dipengaruhi oleh rasa kepercayaan bersama dan rasa kekeluargaan sebagai bentuk tanggungjawab sosial. Adapun perbedaan yang dilakukan peneliti adalah terletak pada objek penelitian yakni Ulil Amri meneliti praktik bagi di bidang pertanian (*sawal*) sedangkan penulis meneliti praktik bagi hasil perkebunan getah karet.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Asma (2020) dengan judul “Sistem Bagi Hasil Nelayan dan Pemilik Bagang di Kabupaten Mandar Perspektif Hukum Ekonomi Islam”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) bentuk akad nelayan dan pemilik bagang di Kabupaten Polewali Mandar telah sesuai dengan hukum ekonomi Islam karena akad dilakukan secara lisan sesuai adat turun temurun masyarakat. 2) syarat-syarat sistem bagi hasil nelayan dan pemilik bagang di Kabupaten Polewali Mandar pada sebagian tidak sesuai dengan hukum ekonomi Islam karena merugikan salah satu pihak. 3) kemanfaatan sistem bagi hasil nelayan dan pemilik bagang di Kabupaten Polewali Mandar pada sebagian bagang tidak sesuai dengan konsep hukum ekonomi Islam, karena beberapa nelayan dirugikan dengan menanggung yang dalam hukum ekonomi Islam seharusnya ditanggung oleh pemilik modal. Adapun perbedaan yang dilakukan peneliti adalah pada objek penelitian yakni Nur Asma meneliti sistem bagi hasil nelayan dan pemilik bagang

sedangkan penulis meneliti praktik bagi hasil antara penyadap karet dan pemilik kebun karet.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penulisan skripsi ini, maka disusunlah suatu sistematika pembahasan yang terbagi dalam lima bab yaitu sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan, berisikan latar belakang masalah yang memaparkan tentang kerangka dasar pemikiran dari permasalahan yang akan diteliti. Setelah permasalahan tergambarakan dibuatlah rumusan masalah untuk menghindari pembahasan penelitian yang terlalu meluas, selanjutnya ditentukan tujuan penelitian agar lebih terarah. Agar tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda dari penulis, maka dibuat beberapa definisi operasional yang perlu untuk dijadikan batasan istilah. Selanjutnya sebagai bahan rujukan peneliti menggunakan kajian pustaka dari penelitian terdahulu untuk melihat perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan, agar lebih mudah dipahami dalam penelitian ini juga diperlukan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan teori yang menjelaskan, menguraikan dan menjabarkan tentang teori-teori yang mendukung dalam penelitian praktik bagi hasil getah karet dalam perspektif ekonomi Islam. Berikut ini beberapa teori yang relevan dengan penelitian tersebut yaitu, pengetahuan bagi hasil, bagi hasil pertanian dalam ekonomi Islam, nisbah (keuntungan) dalam bagi hasil dan tinjauan akad bagi hasil *musaqah*.

Bab III Metode penelitian merupakan metode yang berisikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengambilan data, dan yang terakhir teknik pengolahan data.

Bab IV Penyajian data dan analisis data, yang berisikan tentang hasil penelitian, terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian dan hasil analisis penelitian mengenai praktik bagi hasil getah karet pada masyarakat Desa Turan Amis Kec. Raren Batuah Kab. Barito Timur dalam perspektif ekonomi Islam.

Bab V Penutup, berisikan kesimpulan dari permasalahan yang telah dibahas sebelumnya dan saran-saran yang ditujukan untuk pihak-pihak yang berkaitan.